



PUTUSAN

Nomor 312/Pid.B/2022/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : **H. MARZUKI Alias JUKI Bin (ALM) H. JURNI;**
2. Tempat lahir : Rantau;
3. Umur/Tgl lahir : 43 Tahun /29 Desember 1978;
4. Jenis kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa. Tamban Bangun Baru Rt. 04
Kecamatan Tamban Kabupaten Barito
Kuala, Kabupaten Banjar, Provinsi
Kalimantan Selatan;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ sederajat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
6. Majelis Hakim Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan 4 Maret 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 312/Pid.B/2022/PN Mtp tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.B/2022/PN Mtp tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 27 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Bahwa **Terdakwa H. MARZUKI ALS JUKI BIN (ALM) H. JURNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa H. MARZUKI ALS JUKI BIN (ALM) H. JURNI** dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor : 360701032745530 an. MARZUKI.
 - 2) 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI dengan nomor seri 6013 0130 6457 8938 dengan Nomor Pin 789789.
 - 3) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratur Ribu Rupiah) dengan nomor seri PQU585739.
 - 4) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dengan nomor seri AKT593446.
 - 5) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) dengan nomor seri MCW142515.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Mtp



Dirampas untuk negara;

- 6) 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna rose gold lengkap dengan kartu Telkomsel dengan nomor 081350662443 yang berisikan menu aplikasi judi online BELIJITU.
- 7) 1 (satu) lembar kertas warna putih yang bertuliskan angka-angka / nomor tebakan judi dari pembeli/pemasang.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 27 Desember 2022 pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya serta seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 27 Desember 2022 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-036/MARTA/Eku.2/11/2022 tertanggal 22 November 2022, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

kesatu:

Bahwa Terdakwa **H. MARZUKI ALS JUKI BIN (ALM) H. JURNI** pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di pasar Blauran Martapura Jalan A. Yani km 40 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ***“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan***



kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”,
perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel dengan cara pembeli datang langsung menemui Terdakwa di Pasar Blauran jalan A. Yani Km 40 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar. Kemudian para pembeli/pemasang menyerahkan atau menitipkan angka/nomer tebakkan judi dan uang sebagai alat pembayaran/pembelian yang diserahkan langsung oleh pemasang/pembeli kepada Terdakwa, lalu dititipkan angka/nomer tebakkan judi dari pembeli/pemasang, Terdakwa rekap atau Terdakwa masukkan ke dalam situs Online Judi BELIJITU.

Cara permainan Judi BELIJITU Online adalah Terdakwa menghidupkan / mengaktifkan handphone milik Terdakwa yaitu handphone Xiaomi warna rose gold lengkap dengan sim card 1 081350662443. Kemudian Terdakwa membuka aplikasi google dan melakukan pencarian dengan menulis BELIJITU, setelah membuka situs BELIJITU Terdakwa masuk ke dalam permainan judi tersebut dengan cara memasukkan Username juki99 dan password juk123, setelah itu Terdakwa memilih menu masuk dan hal itu sudah termasuk ke dalam permainan judi Online BELIJITU, setelah masuk ke dalam permainan judi BELIJITU kemudian Terdakwa memilih pemutaran SYDNEY dan untuk memasukkan angka/nomer tebakkan judi dari pembeli/pemasang, Terdakwa memilih menu Togel selanjutnya Terdakwa mulai memasukkan angka/nomer tebakkan judi dari pembeli/pemasang.

Untuk mengetahui nomer atau angka judi yang keluar, maka Terdakwa akan membuka situs BELIJITU kembali dan apabila ada angka/nomer tebakkan judi dari pembeli/pemasang ada yang kena/keluar, maka secara otomatis Balance (saldo) di dalam akun juki99 BELIJITU milik Terdakwa akan bertambah. Selanjutnya untuk mengambil uang/saldo di dalam akun juki99 BELIJITU, maka Terdakwa memilih menu yang ada di Akun BELIJITU dengan memilih menu Withdraw (menarik) kemudian Terdakwa memasukkan jumlah uang yang mau diambil dan uang tersebut Terdakwa transfer ke nomor rekening Bank BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 360701032745530, setelah itu Terdakwa akan mengambil/menarik uang tersebut melalui Anjungan Tunai Mandiri dengan menggunakan ATM milik Terdakwa dengan nomor seri 6013 0130 6457 8938 dengan nomor pin 789789.

Terdakwa melakukan permainan perjudian tersebut pada awal bulan Juni 2022 sampai Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Agustus 2022 dan yang mengajari atau memberitahu perjudian tersebut adalah Terdakwa sendiri. Terdakwa mempelajarinya dari situs judi online dan mendapat keuntungan sebesar 30% hasil penjualan dari pembelian/pemasang yang Terdakwa dapat, apabila dari hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah, maka akan mendapatkan keuntungan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) rupiah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Bahwa Terdakwa **H. MARZUKI ALS JUKI BIN (ALM) H. JURNI** pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di pasar Blauran Martapura Jalan A. Yani km 40 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara **“barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel dengan cara pembeli datang langsung menemui Terdakwa di Pasar Blauran jalan A. Yani Km 40 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar. Kemudian para pembeli/pemasang menyerahkan atau menitipkan angka/nomer tebakkan judi dan uang sebagai alat pembayaran/pembelian yang diserahkan langsung oleh pemasang/pembeli kepada Terdakwa, lalu dititipkan angka/nomer tebakkan judi dari pembeli/pemasang, Terdakwa rekam atau Terdakwa masukkan ke dalam situs Online Judi BELIJITU.

Cara permainan Judi BELIJITU Online adalah Terdakwa menghidupkan / mengaktifkan handphone milik Terdakwa yaitu handphone Xiaomi warna rose gold lengkap dengan sim card 1 081350662443. Kemudian Terdakwa membuka aplikasi google dan melakukan pencarian dengan menulis BELIJITU, setelah membuka situs BELIJITU Terdakwa masuk ke dalam permainan judi tersebut dengan cara memasukkan Username juki99 dan password juk123,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Mtp



setelah itu Terdakwa memilih menu masuk dan hal itu sudah termasuk ke dalam permainan judi Online BELIJITU, setelah masuk ke dalam permainan judi BELIJITU kemudian Terdakwa memilih pemutaran SYDNEY dan untuk memasukkan angka/nomer tebak judi dari pembeli/pemasang, Terdakwa memilih menu Togel selanjutnya Terdakwa mulai memasukkan angka/nomer tebak judi dari pembeli/pemasang.

Untuk mengetahui nomer atau angka judi yang keluar, maka Terdakwa akan membuka situs BELIJITU kembali dan apabila ada angka/nomer tebak judi dari pembeli/pemasang ada yang kena/keluar, maka secara otomatis Balance (saldo) di dalam akun juki99 BELIJITU milik Terdakwa akan bertambah. Selanjutnya untuk mengambil uang/saldo di dalam akun juki99 BELIJITU, maka Terdakwa memilih menu yang ada di Akun BELIJITU dengan memilih menu Withdraw (menarik) kemudian Terdakwa memasukkan jumlah uang yang mau diambil dan uang tersebut Terdakwa transfer ke nomor rekening Bank BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 360701032745530, setelah itu Terdakwa akan mengambil/menarik uang tersebut melalui Anjungan Tunai Mandiri dengan menggunakan ATM milik Terdakwa dengan nomor seri 6013 0130 6457 8938 dengan nomor pin 789789.

Bahwa Terdakwa melakukan perjudian yang bertempat di pasar Blauran yang dapat dilihat oleh orang umum, dapat dikunjungi oleh orang umum dan dekat dengan jalan umum namun Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan kegiatan tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Bobby Sugiyanto Bin Samsuseno (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya mengetahui adanya permainan judi togel karena informasi masyarakat sekitar Pasar Belauran Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Km 40 Martapura Kabupaten Banjar ada seorang laki-laki yang berjualan judi togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WITA, bertempat di pasar Blauran Martapura Jalan A. Yani km 40 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa Saksi mengamankan Barang bukti yang ditemukan dalam perjudian jenis togel tersebut adalah 1 (satu) buah Handphone merk xiami warna rose gold lengkap dengan sim card 1 081350662443 yang bersikan menu aplikasi judi online BELIJITU, 1 (satu) lembar kertas berwarna putih yang bertuliskan angka-angka / nomer tebakan judi dari pembeli/pemasang, Buku tabungan BRI, Kartu ATM dengan nomor seri 6013 0130 6457 8938 dengan nomor pin 789789 dan uang dari hasil penjualan sebesar Rp111.000,00 (seratus sebelas ribu) rupiah dan barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa pembayaran dari permainan judi kupon putih/buntut tersebut dilakukan apabila pembeli memasang angka/nomor sebanyak 2 (dua) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu) rupiah akan mendapatkan bayaran sebesar Rp70.000,00 (Tujuh Puluh Ribu) rupiah , 3 (tiga) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu) rupiah akan mendapat bayaran sebesar Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu) rupiah dan untuk 4 (angka) dengan harga Rp1000,00 (seribu) rupiah akan mendapat bayaran sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta) rupiah. Dan cara pembayaran permainan judi tersebut adalah apabila ada pembeli / pemasang yang angka / nomer tebakan judi nya keluar atau dapat, maka pembeli/pemasang yang datang kepada Terdakwa dan mengambil uang kemenangannya;
- Bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan yang mendasari pemenang dalam permainan judi tersebut berdasarkan peruntungan semata;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Muhammad Riduansyah Alias Riduan Bin Matturi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya mengetahui adanya permainan judi togel karena informasi masyarakat sekitar Pasar Belauran Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Km

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Mtp



40 Martapura Kabupaten Banjar ada seorang laki-laki yang berjualan judi togel;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WITA, bertempat di pasar Blauran Martapura Jalan A. Yani km 40 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa Saksi mengamankan Barang bukti yang ditemukan dalam perjudian jenis togel tersebut adalah 1 (satu) buah Handphone merk xiami warna rose gold lengkap dengan sim card 1 081350662443 yang bersikan menu aplikasi judi online BELIJITU, 1 (satu) lembar kertas berwarna putih yang bertuliskan angka-angka / nomer tebakkan judi dari pembeli/pemasang, Buku tabungan BRI, Kartu ATM dengan nomor seri 6013 0130 6457 8938 dengan nomor pin 789789 dan uang dari hasil penjualan sebesar Rp111.000,00 (seratus sebelas ribu) rupiah dan barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa pembayaran dari permainan judi kupon putih/buntut tersebut dilakukan apabila pembeli memasang angka/nomor sebanyak 2 (dua) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu) rupiah akan mendapatkan bayaran sebesar Rp70.000,00 (Tujuh Puluh Ribu) rupiah , 3 (tiga) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu) rupiah akan mendapat bayaran sebesar Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu) rupiah dan untuk 4 (angka) dengan harga Rp1000,00 (seribu) rupiah akan mendapat bayaran sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta) rupiah. Dan cara pembayaran permainan judi tersebut adalah apabila ada pembeli / pemasang yang angka / nomer tebakkan judi nya keluar atau dapat, maka pembeli/pemasang yang datang kepada Terdakwa dan mengambil uang kemenangannya;
- Bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan yang mendasari pemenang dalam permainan judi tersebut berdasarkan peruntungan semata;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa H. Marzuki Alias Juki Bin (Alm) H. Jurni** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WITA, bertempat di pasar Blauran Martapura Jalan A. Yani km 40 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, setelah selesai melakukan merekap atau mengirim angka-angka / nomer tebakkan judi ke situs judi online BELIJITU dari pembeli / pemasang;
- Bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan waktu itu adalah dengan cara pembeli datang langsung menemui Terdakwa di pasar belauran jalan A. yani Km 40 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, kemudian pembeli / pemasang memasang/membeli /menitipkan angka / nomer tebakkan judi kepada Terdakwa dan kemudian angka / nomor tebakkan judi tersebut Terdakwa kirimkan melalui situs judi Online BELIJITU dan uang sebagai alat pembayaran / pembelian dari permainan judi jenis togel;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap waktu itu, Terdakwa sudah selesai merekap atau mengirim angka-angka / nomer tebakkan judi ke situs judi online BELIJITU dari pembeli / pemasang;
- Bahwa dalam 1 (satu) minggunya ada pembeli / pemasang yang menitip/membeli angka / nomor tebakkan judi kepada Terdakwa , tetapi tidak tiap hari dan Terdakwa tidak tahu siapa pemilik perjudian online BELIJITU dan yang Terdakwa tahu perjudian tersebut mengikuti pengundian judi online Sydney, dan dalam seminggu sebanyak 7 (tujuh) hari yaitu senin, selasa, rabu, kamis, jumat, sabtu, minggu;
- Bahwa Pada hari ini Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 ada yang memasang/menitip angka / nomer tebakkan judi kepada Terdakwa ,yaitu Sdr. AMAT OJEK;
- Bahwa Adapun angka / nomer tebakkan judi dari pembeli/pemasang pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sebanyak 2 (dua) orang yaitu :
 - Tebakkan nomor angka/tebakkan judi dari AMAT OJEK yaitu 23xRp.5, 72x5, 92x5, 42X5 27X5, (23xRp.5000, 72x Rp.5000, 92x Rp.5000, 42X Rp.5000, 27X Rp.5000).
 - Tebakkan nomor angka/tebakkan judi dari sdr.H.WC yaitu 96x1, 69x1, 56x1, 63X1, (96x Rp.1.000, 69x Rp.1000, 56x Rp1.000, 63X Rp.1000).
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut awal bulan Juni tahun 2022 sampai Terdakwa tertangkap yaitu pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 dan yang mengajari atau memberitahu perjudian tersebut adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa mempelajarinya disitus Judi Online DewiTogel dan Terdakwa mendapat keuntungan dari perjudian tersebut sebesar 30 % dari hasil penjualan dari pembelian/pemasang yang Terdakwa dapat dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana dari hasil penjualan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah, maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) rupiah;

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perjudian jenis Togel kepada pembeli / pemasang sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) kali sejak bulan Juni 2022 sampai dengan 27 Agustus 2022;
- Bahwa pembeli/pemasang melakukan pembelian / memasang angka tebakkan judi togel kepada Terdakwa tidak setiap kali pemutaran dan Terdakwa melayani pembeli/pemasang setiap hari Senin, Selasa Rabu, Kamis , Jum'at,Sabtu dan minggu dari jam 09.30 wita s/d 12.30 wita dan untuk hari Sabtu dan Minggu, Terdakwa tidak melayani pembeli/pemasang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut adalah dengan cara yaitu pembeli / pemasang datang langsung kepada Terdakwa, kemudian para pembeli / pemasang menyerahkan atau menitipkan angka/nomer tebakkan judi dan uang sebagai alat pembayaran / pembelian yang diserahkan langsung oleh pemasang / pembeli kepada Terdakwa, kemudian titipan angka / nomer tebakkan judi dari pembeli / pemasang, Terdakwa rekap atau Terdakwa masukkan kedalam situs judi Online Togel BELIJITU. Dan cara nya adalah Terdakwa menghidupkan / mengaktifkan handphone milik Terdakwa yaitu handphone xiami warna rose gold lengkap dengan sim card 1 081350662443, kemudian Terdakwa membuka aplikasi google dan melakukan pencarian dengan menulis BELIJITU, setelah membuka situs BELI JITU, kemudian Terdakwa masuk kedalam permainan judi tersebut, dengan cara memasukkan Usernama juki99 dan paswoord juk123, kemudian Terdakwa memilih menu masuk, setelah Terdakwa memilih menu masuk , kemudian Terdakwa sudah masuk kedalam permainan judi online BELI JITU, setelah masuk kedalam permainan judi BELIJITU, kemudian Terdakwa memilih pemutaran judi SYDNEY dan untuk memasukkan angka/nomer tebakkan judi dari pembeli/pemasang, Terdakwa memilih menu Togel dan setelah menu Togel Terdakwa pilih, kemudian Terdakwa mulai memasukkan angka/nomer tebakkan judi dari pembeli / pemasang. Dan untuk mengetahui nomor/angka atau angka judi yang keluar, maka Terdakwa akan membuka situs BELIJITU kembali dan apabila ada angka/nomer tebakkan judi dari pembeli/pemasang ada yang kena / keluar, maka secara otomatis Balance (saldo) didalam akun juki99 BELIJITU milik Terdakwa, akan bertambah. Dan untuk mengambil uang / saldo didalam akun juki99 BELIJITU, maka Terdakwa memilih menu yang ada di Akun BELIJITU

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan memilih menu Withdraw (menarik), setelah menu Withdraw Terdakwa pilih, kemudian Terdakwa memasukkan jumlah uang yang mau Terdakwa ambil dan uang tersebut Terdakwa transfer ke nomor rekening bank BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 360701032745530 dan kemudian Terdakwa akan mengambil/menarik uang tersebut melalui Anjungan Tunai Mandiri dengan menggunakan ATM milik Terdakwa dengan nomor seri 6013 0130 6457 8938 dengan nomor pin 789789. Setelah uang Terdakwa tarik/ambil melalui ATM, maka Terdakwa akan menyerahkan kepada pembeli/pemasang yang angkanya keluar / kena. Dan untuk hari ini yaitu hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022, angka / nomer tebakkan judi dari pembeli/pemasang, sudah Terdakwa kirim melalui situs Online BELIJITU dengan Akun juki99 milik Terdakwa dan Terdakwa belum sempat mengetahui angka / nomer tebakkan judi yang keluar, karena Terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa peranan Terdakwa adalah hanya sebagai pengecer/pengepul saja, yang mana apabila ada teman / orang yang mau memasang atau menitipkan angka / nomer tebakkan judi, kemudian setelah terkumpul, nomor tersebut Terdakwa masukkan ke dalam situs judi BELIJITU, dan perjudian tersebut Terdakwa lakukan dari jam 09.30 wita s/d 12.30 wita. Dan Terdakwa mengetahui bahwa melakukan perjudian tersebut dilarang oleh pemerintah ataupun agama;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian ketika Terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah 1 (satu) buah Handphone merk xiami warna rose gold lengkap dengan sim card 1 081350662443 yang bersikan menu aplikasi judi online BELIJITU, 1 (satu) lembar kertas berwarna putih yang bertuliskan angka-angka / nomer tebakkan judi dari pembeli/pemasang, Buku tabungan BRI milik Terdakwa, Kartu ATM milik Terdakwa dan uang dari hasil penjualan sebesar Rp111.000,00 (seratus sebaelas ribu) rupiah;
- Bahwa cara pembayaran dari permainan judi togel tersebut dilakukan apabila pembeli memasang angka/nomor sebanyak 2 (dua) angka dengan harga Rp1000,00 (seribu) rupiah akan mendapatkan bayaran sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu) rupiah, 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat bayaran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (angka) dengan harga Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapat bayaran sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dan cara pembayaran permainan judi tersebut adalah apabila ada

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli / pemasang yang angka / nomer tebakannya keluar atau dapat, maka para pembeli/pemasang yang datang menemui Terdakwa, kemudian uang tersebut akan Terdakwa serahkan kepada pemasang atau pembeli yang angkanya keluar atau dapat. Dan biasanya para pembeli / pemasang yang datang langsung ke kepada Terdakwa untuk mengambil uangnya dan Terdakwa akan mendapat imbalan uang dari pembeli / pemasang, yang diberikan langsung kepada Terdakwa. Dan lokasi pasar belauran yang dijadikan sebagai tempat melakukan perjudian dapat dilihat oleh orang umum, dapat dikunjungi oleh orang umum dan dekat jalan umum dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang bawenang melakukan kegiatan perjudian tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna rose gold lengkap dengan kartu Telkomsel dengan nomor 081350662443 yang berisikan menu aplikasi judi online BELIJITU;
- 1 (satu) lembar kertas warna putih yang bertuliskan angka-angka / nomor tebakannya dari pembeli/pemasang;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor : 360701032745530 an. MARZUKI;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI dengan nomor seri 6013 0130 6457 8938 dengan Nomor Pin 789789;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dengan nomor seri PQU585739;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dengan nomor seri AKT593446;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) dengan nomor seri MCW142515;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Mtp



membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di pasar Blauran Martapura Jalan A. Yani km 40 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel dengan cara pembeli datang langsung menemui Terdakwa di Pasar Blauran jalan A. Yani Km 40 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar. Kemudian para pembeli/pemasang menyerahkan atau menitipkan angka/nomer tebakkan judi dan uang sebagai alat pembayaran/pembelian yang diserahkan langsung oleh pemasang/pembeli kepada Terdakwa, lalu dititipkan angka/nomer tebakkan judi dari pembeli/pemasang, Terdakwa rekap atau Terdakwa masukkan ke dalam situs Online Judi BELIJITU;
- Bahwa cara permainan Judi BELIJITU Online adalah Terdakwa menghidupkan / mengaktifkan handphone milik Terdakwa yaitu handphone Xiami warna rose gold lengkap dengan sim card 1 081350662443. Kemudian Terdakwa membuka aplikasi google dan melakukan pencarian dengan menulis BELIJITU, setelah membuka situs BELIJITU Terdakwa masuk ke dalam permainan judi tersebut dengan cara memasukkan Username juki99 dan password juk123, setelah itu Terdakwa memilih menu masuk dan hal itu sudah termasuk ke dalam permainan judi Online BELIJITU, setelah masuk ke dalam permainan judi BELIJITU kemudian Terdakwa memilih pemutaran SYDNEY dan untuk memasukkan angka/nomer tebakkan judi dari pembeli/pemasang, Terdakwa memilih menu Togel selanjutnya Terdakwa mulai memasukkan angka/nomer tebakkan judi dari pembeli/pemasang;
- Bahwa untuk mengetahui nomer atau angka judi yang keluar, maka Terdakwa akan membuka situs BELIJITU kembali dan apabila ada angka/nomer tebakkan judi dari pembeli/pemasang ada yang kena/keluar, maka secara otomatis Balance (saldo) di dalam akun juki99 BELIJITU milik Terdakwa akan bertambah. Selanjutnya untuk mengambil uang/saldo di dalam akun juki99 BELIJITU, maka Terdakwa memilih menu yang ada di Akun BELIJITU dengan memilih menu Withdraw (menarik) kemudian Terdakwa memasukkan jumlah uang yang mau diambil dan uang tersebut

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa transfer ke nomor rekening Bank BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 360701032745530, setelah itu Terdakwa akan mengambil/menarik uang tersebut melalui Anjungan Tunai Mandiri dengan menggunakan ATM milik Terdakwa dengan nomor seri 6013 0130 6457 8938 dengan nomor pin 789789;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan perjudian tersebut pada awal bulan Juni 2022 sampai Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 dan yang mengajari atau memberitahu perjudian tersebut adalah Terdakwa sendiri. Terdakwa mempelajarinya dari situs judi online dan mendapat keuntungan sebesar 30% hasil penjualan dari pembelian/pemasang yang Terdakwa dapat, apabila dari hasil penjualan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah, maka akan mendapatkan keuntungan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke - 1 KUHP;

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternatif yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah dapat diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WITA, bertempat di pasar Blauran Martapura Jalan A. Yani km 40 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, setelah selesai melakukan merekap atau mengirim angka-angka / nomer tebakan judi ke situs judi online BELIJITU dari pembeli / pemasang, dimana Terdakwa melakukan perjudian tersebut di tempat yang terbuka yang bisa dilihat khalayak umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Mtp



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa mendapat jin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **Terdakwa H. Marzuki Alias Juki Bin (Alm) H Jurni** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (Feit) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat Ijin”;



Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 232, bahwa pada unsur tanpa izin ini melekat sifat melawan hukum. Unsur tanpa mendapat izin artinya tidak adanya izin dari pejabat atau instansi yang berhak memberi izin sehingga apabila dilanggar dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga dapat dipidana. Untuk itu dimaksudkan agar pemerintah atau pejabat pemerintah tetap melakukan pengawasan dan pengaturan tentang perjudian;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan dikuatkan dengan Terdakwa terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WITA, bertempat di pasar Blauran Martapura Jalan A. Yani km 40 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, setelah selesai melakukan merekap atau mengirim angka-angka / nomer tebakkan judi ke situs judi online BELIJITU dari pembeli / pemasang, yang dimainkan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang, sehingga unsur "Tanpa mendapat ijin" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **"Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Dengan sengaja" menurut Memorie Van Toeligtig (MvT) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja (omzet) adalah Wellen en Wetten, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (wetten) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di pasar Blauran Martapura Jalan A. Yani km 40 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel dengan cara pembeli datang langsung menemui Terdakwa di Pasar Blauran jalan A. Yani Km 40 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar. Kemudian para pembeli/pemasang menyerahkan atau menitipkan angka/nomer tebakkan judi dan uang sebagai alat pembayaran/pembelian yang diserahkan langsung oleh pemasang/pembeli kepada Terdakwa, lalu dititipkan angka/nomer tebakkan judi dari pembeli/pemasang, Terdakwa rekap atau Terdakwa masukkan ke dalam situs Online Judi BELIJITU;
- Bahwa cara permainan Judi BELIJITU Online adalah Terdakwa menghidupkan / mengaktifkan handphone milik Terdakwa yaitu handphone Xiaomi warna rose gold lengkap dengan sim card 1 081350662443. Kemudian Terdakwa membuka aplikasi google dan melakukan pencarian dengan menulis BELIJITU, setelah membuka situs BELIJITU Terdakwa masuk ke dalam permainan judi tersebut dengan cara memasukkan Username juki99 dan password juk123, setelah itu Terdakwa memilih menu masuk dan hal itu sudah termasuk ke dalam permainan judi Online BELIJITU, setelah masuk ke dalam permainan judi BELIJITU kemudian Terdakwa memilih pemutaran SYDNEY dan untuk memasukkan angka/nomer tebakkan judi dari pembeli/pemasang, Terdakwa memilih menu Togel selanjutnya Terdakwa mulai memasukkan angka/nomer tebakkan judi dari pembeli/pemasang;
- Bahwa untuk mengetahui nomer atau angka judi yang keluar, maka Terdakwa akan membuka situs BELIJITU kembali dan apabila ada angka/nomer tebakkan judi dari pembeli/pemasang ada yang kena/keluar, maka secara otomatis Balance (saldo) di dalam akun juki99 BELIJITU milik Terdakwa akan bertambah. Selanjutnya untuk mengambil uang/saldo di dalam akun juki99 BELIJITU, maka Terdakwa memilih menu yang ada di Akun BELIJITU dengan memilih menu Withdraw (menarik) kemudian Terdakwa memasukkan jumlah uang yang mau diambil dan uang tersebut Terdakwa transfer ke nomor rekening Bank BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 360701032745530, setelah itu Terdakwa akan mengambil/menarik uang tersebut melalui Anjungan Tunai Mandiri dengan menggunakan ATM milik Terdakwa dengan nomor seri 6013 0130 6457 8938 dengan nomor pin 789789;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan perjudian tersebut pada awal bulan Juni 2022 sampai Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 dan yang mengajari atau memberitahu perjudian tersebut adalah Terdakwa sendiri. Terdakwa mempelajarinya dari situs judi online dan mendapat keuntungan sebesar 30% hasil penjualan dari pembelian/pemasang yang Terdakwa dapat, apabila dari hasil penjualan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah, maka akan mendapatkan keuntungan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) rupiah;

sehingga judi Online BELIJITU Putaran Sidney ini sifatnya untung-untungan dan tidak bisa ditentukan secara pasti pemenangnya, sehingga unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna rose gold lengkap dengan kartu Telkomsel dengan nomor 081350662443 yang berisikan menu aplikasi judi online BELIJITU;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas warna putih yang bertuliskan angka-angka / nomor tebakkan judi dari pembeli/pemasang;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor: 360701032745530 an. MARZUKI;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI dengan nomor seri 6013 0130 6457 8938 dengan Nomor Pin 789789;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga dikhawatirkan dapat terjadinya penyalahgunaan/penyimpangan, dan barang bukti tersebut juga tidak mempunyai nilai ekonomis yang signifikan sehingga terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dengan nomor seri PQU585739;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dengan nomor seri AKT593446;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) dengan nomor seri MCW142515;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, dan barang bukti tersebut juga mempunyai nilai ekonomis yang signifikan sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada Amar Putusan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **H. Marzuki Alias Juki Bin (Alm) H. Jurni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menawarkan kepada khalayak Umum untuk bermain judi**" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna rose gold lengkap dengan kartu Telkomsel dengan nomor 081350662443 yang berisikan menu aplikasi judi online BELIJITU;
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih yang bertuliskan angka-angka / nomor tebakkan judi dari pembeli/pemasang;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor: 360701032745530 an. MARZUKI;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI dengan nomor seri 6013 0130 6457 8938 dengan Nomor Pin 789789;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dengan nomor seri PQU585739;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dengan nomor seri AKT593446;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) dengan nomor seri MCW142515;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **Kamis** tanggal **28 Desember 2022**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Iwan Gunadi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H.**, dan **GT. Risna Mariana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Selasa**, tanggal **3 Januari 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Megawati** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **Joko Firmansyah, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Kusuma Haryanto, S.H.,M.H.

Iwan Gunadi, S.H.

GT. Risna Mariana, S.H.

Panitera Pengganti,

Megawati

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Mtp